

## TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA MASYARAKAT TANA TORAJA

**Raodiah**

Universitas Sawerigading Makassar

*Email:sofikaisah@gmail.com*

### **Abstrak**

Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Akibat hukum terhadap akta kematian yang tidak diterbitkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana toraja; status peralihan kepegurusan ahli waris; sebagai alat bukti dalam proses gugatan pada Pengadilan; serta status keperdataan pada kantor Catatan Sipil; Faktor-faktor yang menghambat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam Menerbitkan Akta Kematian sebagai upaya tertib administrasi, antara lain; kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta Kematian, Status Keperdataan.**

### *Abstract*

*A death certificate is proof of a person's death. The latest registration period is 60 (sixty) working days after death, except for foreign citizens, the latest period is 10 (ten) working days after the day of death. Legal consequences for death certificates that are not issued by the Tana Toraja Regency Population and Civil Registry Office; transitional status of management of heirs; as evidence in the lawsuit process in court; as well as civil status at the Civil Registry office; Factors that hinder the Population and Civil Registry Office of Tana Toraja Regency in issuing death certificates as an effort for orderly administration, include; community awareness, facilities and infrastructure, human resources and lack of outreach to local communities.*

**Keywords: Legal Consequences, Death Certificate, Civil Status.**

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28D ayat (4) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Hak senantiasa berkaitan erat dengan kewajiban. Warga Negara Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas yang resmi dari Negara.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang” yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1.

Pelayanan publik tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Permasalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut SIAK adalah tidak adanya tertib administrasi mengenai kependudukan sehingga menyulitkan bagi pemerintah dalam melakukan pendataan. Akan tetapi setelah sistem tersebut diterapkan tertib administrasi dan pelayanan terbaik kepada publik telah mengalami perbaikan. Oleh karena itu, tujuan SIAK adalah untuk membangun *data base* kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) Nasional yang berguna untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, salah satu data yang tercatat dalam SIAK tersebut adalah Akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Ada dua jenis akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali dia berada di dunia (meninggal), yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Namun disisi lain khususnya bagi masyarakat Tana Toraja masih menganut budaya dan adat sehubungan dengan status kematian seseorang, bahwa orang yang sudah meninggal dan belum dikubur/dipestakan maka dianggap masih hidup karena jenazah masih disimpan di dalam rumah atau rumah adat (rumah

tonkonan) dan segala hak yang dimiliki orang yang sudah meninggal belum bisa dialihkan kecuali ada kesepakatan dari pihak keluarga terdekat.

Begitu pula halnya dengan status kependudukan yang bersangkutan menurut hukum adat belum dianggap sudah meninggal sehingga status pada pencatatan kependudukan belum dapat dilakukan perubahan, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada peralihan hak yang bersangkutan kepada ahli waris.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana serta dokumen lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### **2. Bahan dan Sumber Data**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagaibahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasilolahan pendapat atau pikiran para pakaratau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedi, media massa, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diolah guna mengambil beberapa konsep atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan secara lengkap selanjutnya melakukan analisis terstruktur dari persoalan yang diteliti lalu menentukan hasil sekaligus menarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum pada Masyarakat Tana Toraja yang Tidak Memiliki Akta Kematian

Di Indonesia di kenal adanya suatu lembaga Catatan Sipil yang diusahakan oleh pemerintah. Lembaga Catatan Sipil sebenarnya merupakan kelanjutan dari Lembaga Catatan Sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan nama “*Burgelijke stand*” atau yang dikenal dengan singkatan B.S yang berarti suatu Lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian<sup>1</sup>.

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang perlu pencatatan. Peristiwa kematian adalah termasuk kedalam peristiwa hukum yang dicatat dengan bentuk akta kematian. Akta adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi dan bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, juga disebut akta otentik. Sedangkan akta kematian adalah surat yang isinya menjelaskan tentang meninggalnya seseorang, tanggal dan waktu meninggalnya seseorang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja..

Akta kematian merupakan surat yang sangat penting untuk dibuat, adanya akta kematian akan mempermudah kepentingan terkait bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk berbagai macam keperluan. Akta kematian akan memberikan kepastian hukum dan memudahkan seseorang dalam berperkara pada proses peradilan. Pada saat sekarang, bisa dikatakan wajib membuat dan mengurus akta kematian terhadap seseorang yang meninggal, disamping amanah dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, juga akta kematian memiliki manfaat yang sangat banyak<sup>2</sup>.

Akta kematian diterbitkan untuk warga negara yang telah wafat. Dengan diterbitkan akta kematian baginya, identitas atau data warga negara tersebut akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukannya.

Sistem pencatatan sipil harus bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun beberapa manfaat administratif umum data catatan sipil untuk peristiwa kematian adalah:

- 1) Untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum.
- 2) Untuk merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit.
- 3) Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

Selain manfaat yang bersifat secara universal juga bermanfaat bagi khususnya masyarakat Tana Toraja untuk menentukan ahli waris atau peralihan

---

<sup>1</sup> Victor M Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1996. Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. Hal 37

<sup>2</sup> Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

hak kepada ahli waris yang berhak secara sah melalui permohonan pada Pengadilan Negeri Tana Toraja.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

- a) Akibat hukum jika akte kematian tidak diterbitkan maka akan kesulitan dalam kepeguruan ahli waris;
- b) Sulitnya untuk melakukan pembuktian apabila mengajukan gugatan pada Pengadilan;
- c) Serta status keperdataan pada kantor Catatan Sipil

## **2. Faktor-faktor yang Menghambat Masyarakat Tana Toraja untuk Memiliki Akta Kematian**

Adapun hambatan yang dialami masyarakat Tana Toraja untuk memiliki Akta Kematian

### **1. Prosedur dan Layanan**

Kendala dalam prosedur dan mekanisme penerbitan Akte Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Tana Toraja dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Prosedur penerbitan Akta Kematian masih dinilai sulit disebabkan karena adanya beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi seperti syarat utama, misalnya; Keterangan dari Kepala Lembang/Kepala Desa/Lurah itu,

b. Pada bagian pendaftaran di Dukcapil masih juga menyisahkan persoalan, misalnya, mendaftar/antri, pemeriksaan berkas serta pelayanan yang diberikan belum juga maksimal, jaringan internet tidak maksimal sehingga untuk melakukan validasi data membutuhkan waktu.

### **2. Sumber daya manusia**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya, kemampuan atau skill.

### **3. Sosialisasi dan informasi**

Kurangnya sosialisasi terhadap penerbitan Akte Kematian kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Akte Kematian yang diterbitkan sehingga sampai pada saat ini masih berlangsung pencatatan dan pendaftaran serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum mendaftarkan anggota keluarga yang sudah meninggal bahkan ada yang sudah meninggal tidak pernah di laporkan sehingga masih terdata dalam data Dukcapil (status tidak berubah)

### **4. Sarana dan prasarana**

Harapan pemerintah saat ini berfokus dalam hal birokrasi pelayanan diprioritaskan kepada pelayanan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan secara administrasi, namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan beberapa kendala atau penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Khususnya masyarakat Tana Toraja dalam memperoleh Akta Kematian pada Dukcapil, petugas operator mengalami kendala dalam penerbitan dan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan Tana Toraja dalam upaya tertib administrasi.

Adapun kendalanya adalah;

- a. Terjadinya kerusakan alat sehingga butuh waktu untuk memperbaiki;
- b. Jumlah alat yang digunakan untuk mendata masyarakat dalam menerbitkan Akte Kematian terbatas dan sudah dimakan usia.
- c. Gangguan server saat penginputan data sehingga harus menunggu hingga server normal kembali.

#### 5. Kepercayaan

Bagi masyarakat Tana Toraja Masih terdapat masyarakat yang sampai saat ini masih teguh dalam kepercayaan masyarakat adat Tana Toraja beranggapan bahwa orang yang sudah meninggal namun belum diupacarakan untuk pemakan dianggap belum meninggal sehingga belum mendaftarkan atau melaporkan kematian pada dinas Dukcapil, hal ini sudah dilakukan dari turun temurun, hingga saat ini. Apalagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum sehingga mempengaruhi keenganan untuk melakukan pelaporan ke Dukcapil.

Penulis menilai, bahwa dari uraian hambatan yang telah dijelaskan di atas tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang harus menyikapi persoalan yang dialami oleh masyarakat Tana Toraja dalam memperoleh Akta Kematian, sehingga penulis menilai bahwa seharusnya pemerintah melakukan Tindakan yang pro aktif terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat Tana Toraja sehingga perlu melakukan langkah atau upaya dalam pelayanan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Tana Toraja.

#### **D. PENUTUP**

Akibat hukum terhadap masyarakat Tana Toraja yang tidak memiliki Akte Kematian; status peralihan kepeguruan ahli waris; sebagai alat bukti dalam proses gugatan pada Pengadilan; serta status keperdataan pada Kantor Catatan Sipil yang meliputi; data *terupdate* untuk Pemilu. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat Tana Toraja untuk memperoleh Akta Kematian sebagai upaya tertib administrasi, antara lain; prosedur, sosialisasi dan informasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kepercayaan masyarakat Tana Toraja. Oleh karena itu hendaknya dilakukan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat Tana Toraja dalam memahami pentingnya Akte Kematian serta akibat hukumnya apabila tidak memiliki Akte kematian terutama dalam peralihan hak waris serta melaporkan keluarga secara sukarela kepada Dukcapil Tana Toraja dalam rangka pembaharuan data dalam sistem administrasi (*update data*).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Wijaya, 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta)
- Ahmad Sanusi, 1991. *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Bina Cipta)
- Batinggi, Achmat. 1999. *Manajerial Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka
- H.A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo)
- Ishaq, 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muh. Edwin, 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Sudarsono, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,) Sudikno Mertokusumo, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty)
- , 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty)
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa)
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Service, Quality and Saticfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Victor M Situmorang, SH dan Dra. Cormentyana Sitanggang, 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU no: 24 tahun 2013;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 6 Nomor 1 Juni 2024**  
**P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503**  
**Halaman 153-160**

<http://satulayanan.id/layanan/index/13/akta-kematian/kemendagri> diakses pada  
Minggu 9 Maret 2023 pukul 12.22 WIB  
[www.e-ktp.com](http://www.e-ktp.com)(diakses pada 2 Maret 2023)